



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jalan Raya Jakarta—Bogor Km 46, Cibinong 16911
Telepon: (021) 875 2062-2063; Faksimile: (021) 875 2064; PO Box 46 CBI
Website: <https://www.big.go.id>

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN APLIKASI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa pelayanan aplikasi penghubung simpul jaringan informasi geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial, sehingga perlu dilengkapi dengan standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Aplikasi Penghubung Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN APLIKASI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Aplikasi Penghubung Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Standar Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam memberikan pelayanan aplikasi penghubung simpul jaringan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, penyelenggara pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial harus melaksanakan dan menaati Standar Pelayanan Publik.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik dapat dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Badan Informasi Geospasial, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 November 2023

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



IBNU SOFIAN

Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Sekretaris Utama BIG;
3. Inspektur BIG;
4. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG; dan
5. Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG

**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Lampiran Keputusan
Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 3 November 2023

STANDAR PELAYANAN APLIKASI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. PENDAHULUAN

Informasi Geospasial (IG) merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem informasi untuk mendukung sektor publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kegiatan pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial. Berbagai peraturan telah diterbitkan terkait dengan Informasi Geospasial, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG) dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi koridor dalam perbaikan penyelenggaraan sistem informasi geospasial.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang dimaksud Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna. Jaringan IG diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. JIGN melalui Simpul Jaringan merupakan ujung tombak dalam manajemen data dan informasi geospasial. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebaran data geospasial (DG) dan informasi geospasial (IG) tertentu. Oleh karena itu, untuk memperbaiki peta yang menjadi dasar pembangunan Indonesia, perbaikan dan penguatan harus dimulai dari tingkat paling dekat dengan data, yaitu simpul jaringan. Dengan memperbaiki simpul jaringan, Indonesia akan memiliki JIGN yang menghasilkan data informasi geospasial yang handal.

Seluruh Simpul Jaringan (lembaga negara, instansi pemerintah, tentara nasional Indonesia, dan kepolisian negara Republik Indonesia) kemudian diintegrasikan oleh Penghubung Simpul Jaringan, yang menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional diamanahkan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG).

Salah satu tugas Penghubung Simpul Jaringan adalah membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IGN pada Penghubung Simpul Jaringan. Sistem akses ini kemudian dikenal dengan nama Ina-Geoportal (<http://tanahair.indonesia.go.id>). Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (Pusat PPIG) merupakan unit kerja pada BIG yang melaksanakan tugas tersebut.

Sebagai unit kerja yang juga melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang produk dan jasa yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat, Pusat PPIG harus mampu memenuhi standar pelayanan yang ada. Standar pelayanan tersebut harus disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu dibuat standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BIG.


II. STANDAR PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; 5. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Jenis layanan meliputi penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. layanan konektivitas simpul jaringan dengan Ina-Geoportal: Mengirimkan surat permohonan konektivitas dengan Ina-Geoportal dari simpul jaringan IG ditujukan kepada Kepala BIG c.q Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial melalui helpdesk.nsdi@big.go.id 2. layanan penanganan insiden:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<i>email</i> keluhan atau permasalahan dari pengguna geoportal (<i>user</i>) melalui helpdesk.nsdibig.go.id
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. diagram alir konektivitas dengan Ina-Geoportal 2. diagram alir penanganan insiden
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. layanan konektivitas simpul jaringan dengan Ina-Geoportal paling lama 1 (satu) hari. 2. layanan penanganan insiden berdasarkan tingkat kesulitan: <ol style="list-style-type: none"> a. ringan paling lama 1 (satu) hari b. sedang paling lama 4 (empat) hari c. sulit paling lama 6 (enam) hari
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial. 2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.
6.	Produk dan Jasa Pelayanan	<p>Jenis layanan meliputi penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. layanan konektivitas simpul jaringan dengan Ina-Geoportal 2. layanan penanganan insiden terkait Ina-Geoportal (contoh: tidak dapat <i>login</i>, <i>reset password</i>, tidak dapat diakses, data yang di-<i>download</i> kosong) tidak termasuk konten.
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rapat 2. <i>Data center</i> 3. Aplikasi Ina-Geoportal 4. Sistem basis data 5. <i>Server</i> 6. Jaringan internet dan intranet 7. Sistem komunikasi (<i>email</i> dan aplikasi komunikasi)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala BIG. b. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. c. Koordinator KJF Teknologi Informasi dan Komunikasi. d. Koordinator KJF Pengelolaan Data Informasi Geospasial.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Koordinator KJF Sistem Informasi dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.</p> <p>2. Layanan Konsumen Administrator persuratan: paling rendah SMA/ sederajat, pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Layanan Proses Petugas sosialisasi Ina-Geoportal paling rendah D3/ sederajat, pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun.</p> <p>4. Petugas Teknis penanganan insiden paling rendah D3/ sederajat bidang IT pengalaman paling kurang 1 (satu) Tahun.</p>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala BIG, Sekretaris Utama BIG, Inspektur BIG, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait, dan internal auditor BIG.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Pos Elektronik: helpdesk.nsd@big.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Pimpinan:</p> <p>a. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial 1 (satu) orang.</p> <p>b. Koordinator KJF Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 (satu) orang.</p> <p>c. Koordinator KJF Pengelolaan Data Informasi Geospasial 1 (satu) orang.</p> <p>d. Koordinator KJF Sistem Informasi dan Penyebarluasan Informasi Geospasial 1 (satu) orang.</p> <p>2. Layanan Konsumen Administrator Persuratan/email 2 (dua) orang</p> <p>3. Layanan Proses Petugas teknis penanganan insiden 9 (sembilan) orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Layanan aplikasi penghubung simpul jaringan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG)</p> <p>2. Mutu layanan dapat cukup terjaga karena pengguna jasa spesifik adalah pengguna dan penyelenggara Informasi Geospasial.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 2. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan standar terkait;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan.




BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

STANDARD OPERATING PROCEDURE
KONEKTIVITAS SIMPUL JARINGAN KE INA-GEOPORTAL



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
JALAN RAYA BOGOR KM 46
CIBINONG 16911



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

KETERKAITAN

1. SOP Nomor: B-3.1/PPIG/IIG.01.08/11/2023 tentang Instalasi Palapa
2. Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan yang diterbitkan BIG tahun 2018

PERINGATAN

Apabila koordinasi mengenai kendala *harvesting* dengan pengelola geoportal simpul jaringan memakan waktu lama akan berpengaruh dengan lamanya proses konektivitas.

NOMOR SOP	B-3.1/PPIG/IIG.01.08/11/2023
TGL PEMBUATAN	3 November 2023
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	Sejak Keputusan ini mulai berlaku
DISUSUN OLEH	Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
NAMA SOP	KONEKTIVITAS SIMPUL JARINGAN KE INA-GEOPORTAL
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi Ina-Geoportal 2. Mengetahui tugas fungsi BIG dalam JIGN 3. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi
PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Email 4. Jaringan Internet 5. Server
PENCATATAN DAN PENDATAAN	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP KONEKTIVITAS SIMPUL JARINGAN KE INA-GEOPORTAL

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Geoportal Simpul Jaringan	Helpdesk NSDI	Helpdesk BIG	Pengelola Ina-Geoportal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai								
2	Pengajuan Konektivitas Geoportal Simpul Jaringan ke Ina-Geoportal								
3	Pengajuan buka tiket ke helpdesk BIG								
4	Helpdesk BIG membuat tiket pada aplikasi helpdesk								
5	Pendaftaran dan pengecekan URL Service serta URL portal simpul jaringan di Ina-Geoportal								
6	Harvesting Data								
7	Koordinasi kendala Harvesting								
8	Penyampaian Hasil								
9	Penutupan Tiket								
10	Pengiriman email notifikasi tiket sudah selesai dikerjakan								
11	Pengiriman email notifikasi bahwa permohonan sudah ditindak lanjut								
12	Selesai								




**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

***STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENANGANAN INSIDEN***



**BADAN INFORMASI
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
JALAN RAYA BOGOR KM 46
CIBINONG 16911**



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

KETERKAITAN

SOP Nomor: B-3.13/PPIG/IIG.01.08/11/2023 tentang Konektivitas Simpul Jaringan ke Ina-Geoportal

PERINGATAN

Jenis insiden mempengaruhi durasi penanganan insiden.

NOMOR SOP : B-3.1/PPIG/IIG.01.08/11/2023

TGL PEMBUATAN : 3 November 2023

TGL REVISI : -

TGL EFEKTIF : Sejak Keputusan ini mulai berlaku

DISUSUN OLEH : Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

NAMA SOP

PENANGANAN INSIDEN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami aplikasi Ina-Geoportal
2. Mengetahui tugas fungsi BIG dalam JIGN
3. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer /Laptop
2. Jaringan Internet
3. Server


PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENANGANAN INSIDEN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	Helpdesk NSDI	Helpdesk BIG	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai	Mulai							
2	Pengguna Ina-Geoportal mengirimkan email keluhan atau permasalahannya kepada helpdesk nsdi								
3	Menerima email keluhan atau permasalahan dan meneruskan kepada helpdesk BIG						1 jam		
4	Helpdesk BIG memberikan tiket sesuai dengan jenis insiden						30 menit	- Nomor tiket	Identifikasi penanganan insiden sesuai dengan dokumen catalog services
5	Pelaksana menindaklanjuti tiket yang sudah ditugaskan						1 - 5 hari	- Laporan atau Hasil penanganan insiden	
6	Penyampaian hasil dan penutupan tiket						20 menit		
7	Pengiriman email notifikasi bahwa pemohonan sudah ditindak lanjut						10 menit	Email notifikasi	
8	Selesai	Selesai							

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


IBNU SOFIAN